

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mazhab Hanafi melarang penggunaan alkohol sebagai obat kecuali dalam keadaan darurat, yaitu jika tidak ada alternatif lain yang suci dan terdapat keyakinan medis akan manfaatnya berdasarkan rekomendasi dokter Muslim terpercaya. Alkohol dari anggur yang berbuih dikategorikan sebagai khamr dan haram, sedangkan alkohol dari sumber lain (nabidz) tidak haram kecuali jika menyebabkan mabuk. Jika kadar alkohol dalam obat sangat kecil dan telah bercampur dengan zat lain hingga berubah hakikatnya, maka penggunaannya diperbolehkan.

Mazhab Syafi'I lebih ketat dengan menyamakan semua zat memabukkan sebagai khamr dan mengharamkannya. Namun, dalam keadaan darurat, penggunaannya diperbolehkan jika tidak ada alternatif lain yang suci dan direkomendasikan oleh dokter Muslim terpercaya. Jika alkohol dalam obat sudah larut dan kehilangan sifat memabukkan, maka penggunaannya diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

2. Mazhab Hanafi membedakan antara khamr dan nabidz serta mempertimbangkan konsep istihalah (perubahan zat najis menjadi suci) dalam penentuan hukumnya. Sementara itu, Mazhab Syafi'I lebih ketat dengan mengharamkan semua zat memabukkan tanpa membedakan asalnya. Namun, dalam kondisi darurat, kedua mazhab sama-sama

mbolehkan penggunaan obat beralkohol dengan syarat adanya rekomendasi dari dokter Muslim terpercaya.

B. Saran

1. Kepada para pembaca yang terhormat, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif terhadap penelitian ini. Semoga kajian mengenai hukum konsumsi obat yang mengandung alkohol menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'I dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan keislaman, khususnya dalam memahami batasan penggunaan zat haram atau najis dalam pengobatan. Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait aspek hukum Islam dalam dunia medis.
2. Kepada masyarakat secara umum, penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya wawasan keilmuan dan membantu dalam memahami perbedaan pandangan mazhab terkait hukum penggunaan obat yang mengandung alkohol. Dengan pemahaman yang lebih luas, diharapkan masyarakat tidak bersikap fanatik terhadap satu pandangan tertentu, melainkan dapat menerima dan mengkaji dalil dari berbagai mazhab secara objektif. Pemahaman ini penting agar umat Islam dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kondisi darurat, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.
3. Kepada para peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai aspek hukum Islam dalam dunia medis, khususnya terkait penggunaan zat yang dianggap haram atau najis dalam

pengobatan. Perbedaan mazhab dalam mendefinisikan khamr dan menentukan illat keharamannya membuka ruang bagi kajian lebih dalam mengenai implikasi hukum dalam berbagai konteks medis lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikembangkan lebih jauh dengan membandingkan pendapat dari berbagai mazhab serta mengaitkannya dengan perkembangan ilmu kesehatan modern.